

**PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
SUMATERA UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI
UNTUK TIDAK HAMIL DALAM PERSPEKTIF *NUSYUZ*
(Studi Kasus di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)**

SKRIPSI

OLEH:

**IQBAL MANARUL HIKAM
0201171060**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M / 1444 H**

**PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
SUMATERA UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI
UNTUK TIDAK HAMIL DALAM PERSPEKTIF *NUSYUZ*
(Studi Kasus di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH:

IQBAL MANARUL HIKAM

0201171060



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Manarul Hikam
NIM : 0201171060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUD) SUMATERA UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI UNTUK TIDAK HAMIL DALAM PERSPEKTIF NUSYUZ (Studi Kasus di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)”**.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli Karya Sendiri, Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 05 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Iqbal Manarul Hikam
NIM. 0201171060


PERSETUJUAN

**PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
SUMATERA UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI
UNTUK TIDAK HAMIL DALAM PERSPEKTIF *NUSYUZ*
(Studi Kasus di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)**

Oleh:


Iqbal Manarul Hikam
NIM. 0201171060

PEMBIMBING I



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Menyetujui

PEMBIMBING II


Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002


PENGESAHAN


Skripsi berjudul: “PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SUMATERA UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI UNTUK TIDAK HAMIL DALAM PERSPEKTIF *NUSYUZ* (Studi Kasus di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Medan, 12 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan


Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang



Dr. Nurul Huda Prasetiya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002



Dr. Heri Firmansyah, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota


Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002


Irwan, M.Ag
NIP. 19711215 200112 1 004


Dr. Nurul Huda Prasetiya, M.A
NIP. 19670918 200003 1 002


Syaddan Dintara Lubis, M.H
NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP.19760216 200212 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SUMATERA UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI UNTUK TIDAK HAMIL DALAM PERSPEKTIF NUSYUZ (Studi Kasus di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)**”. Penulis bernama Iqbal Manarul Hikam, NIM. 0201171060 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam perkawinan tentu anak adalah suatu anugerah terindah yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh banyak orang, namun dalam praktiknya sebagaimana yang terjadi di Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, terdapat beberapa pasangan yang suaminya melarang istrinya untuk hamil dan memiliki anak. Secara sepintas hal ini tentu tidak adil terhadap istri, karena tentu istri memiliki keinginan untuk memiliki anak. Namun, karena di masyarakat paham istri harus menuruti perintah suami banyak yang menganggap bahwa istri itu telah durhaka dan tidak mematuhi perintah suaminya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti ini lebih lanjut dengan rumusan masalah berikut, apa yang melatarbelakangi perintah suami kepada istri untuk tidak hamil, bagaimana pandangan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam tentang perintah suami kepada istri untuk tidak hamil, bagaimana pandangan mui sumut terhadap perintah suami kepada istri untuk tidak hamil dalam perspektif *nusyuz*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *library research*, yang mana berarti penelitian yang menggunakan buku atau aturan tertentu sebagai bahan literatur dan *field research* atau penelitian lapangan yaitu dengan cara pengumpulan dokumentasi dan wawancara. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deksriptip. Hasil dari Penelitian ini ditemukan bahwa yang melatar belakangi perintah suami agar istri tidak hamil adalah karena suami merasa belum siap dan menjadikan anak sebagai beban yang membuat ia tidak bebas untuk melakukan aktivitas sehari-hari nantinya, kemudian menurut UUP dan KHI bahwa dalam perkawinan suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama sehingga suami tidak bisa memerintahkan istri untuk tidak hamil secara sepihak, selain itu menurut pandangan fungsionaris MUI Sumut bahwa suami tidak dibenarkan untuk melarang istri agar tidak hamil karena Islam saja memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan dan Allah sudah menjamin setiap rezeki anak, suami boleh melarang istri hamil kalau membawanya pada hal yang mudharat, sehingga ketika istri menolak perintah itu ia tidak dianggap berbuat *nusyuz*.

(Kata Kunci: Hamil, Perintah Suami, Larangan Hamil, *Nusyuz*, Pandangan MUI)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memperjuangkan agama *Rahmatatil 'alamin* ini. Semoga kita menjadi umat yang istimewa dalam menjalankan ajarannya dan senantiasa bersalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul: **“PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SUMATERA UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI UNTUK TIDAK HAMIL DALAM PERSPEKTIF NUSYUZ (Studi Kasus di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)”**, merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini tentu penulis menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan berpartisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih banyak sekali terdapat kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Plt. Rektor UIN Sumatera Utara.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Dr. Heri Firmansyah, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi Satu (1) dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi Dua (2) yang sudah memberikan bimbingan dan masukannya untuk kelancaran Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Azwani Lubis M.A dan Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya. M.A, selaku Penasehat Akademik penulis yang selalu memberikan perhatian dan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staff Pelayanan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di perkuliahan.
7. Seluruh narasumber yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya.
8. Ayahanda tercinta Drs. H. Bakti Ritonga, S.H, M.H dan Ibunda Tersayang Hj. Latifah Hanum M.Pd serta kakak terkasih dr. Aisyah Nuramini Ritonga dan Dessy Nurul Utami Ritonga, S.Kom dan adik tersayang Citra Rahmi Bahar Ritonga yang senantiasa dan tak pernah lelah memberikan perhatian, motivasi dan doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksiyyah) terkhusus AS-B Stambuk 2017, yang telah menghabiskan masa perkuliahan bersama dan yang selalu memberikan bantuan demi kelancaran perkuliahan penulis.
10. Kepada Abangda Arifin Siahaan S.H, selaku Staff Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu penulis dalam hal Administrasi perkuliahan.
11. Dan seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan penulis untuk berjuang dan menggapai cita-cita.
12. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri karena telah dilimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Barakallahu fiiha.

Medan, 05 Desember 2022
Penulis,

Iqbal Manarul Hikam
NIM. 021171060

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Peneletian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	11
H. Kerangka Teoritis.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG MENOLAK PERINTAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF NUSYUZ	17
A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	17
B. <i>Nusyuz</i> Istri.....	22
C. <i>Nusyuz</i> Suami.....	30
D. Penolakan Perintah Suami Dalam Perspektif <i>Nusyuz</i>	33
BAB III LOKASI PENELITIAN: DESA SIBARGOT KEC. BILAH BARAT KAB. LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA	37
A. Letak Wilayah Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.....	37
B. Keadan Sosial Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.....	39
C. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan di Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Praktik Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil di Desa Sibargot Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	45
B. Pandangan Fungsionaris MUI SUMUT Tentang Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil	52
C. Analisis Penulis.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

